

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan perekonomian suatu negara, tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang semakin maju yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Peran penting lembaga dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang menjadi tumpuan bagi para pengusaha dalam mendapatkan modal usaha melalui pembiayaan atau pinjaman yang diberikan lembaga keuangan.

Sebagai lembaga yang berbasis bisnis, lembaga keuangan tidak terlepas dari pengambilan keuntungan atau laba, akibatnya lembaga keuangan akan berusaha dan menginginkan memaksimalkan laba yang akan didapatkan. Akibat dari memaksimalkan laba, banyak lembaga keuangan menerapkan sistem bunga (*riba*). Dengan adanya sistem bunga justru membebani para masyarakat dan pengusaha untuk melakukan pinjaman merasa takut akan hal itu. Dengan adanya pemikiran masyarakat yang semakin rasional sehingga lembaga keuangan saat ini menjadi 2 yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Bank Syariah di Indonesia didirikan karena adanya keinginan dari masyarakat yang juga mayoritas beragama Islam yang berkeinginan untuk menerapkan dan mempromosikan penerapan bidang *muamalah* didalam perbankan syariah, dimana prinsip utama larangan praktik *riba* dalam berbagai transaksi dan juga penerapan prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan menumbuhkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Keharaman bunga yang terdapat pada bank syariah menyebabkan adanya konsekuensi yang menyebabkan penghapusan bunga secara mutlak di dalam segala transaksi yang terdapat pada perbankan syariah. Utamanya syariat Islam mengharamkan eksploitasi yang tidak pantas dan tidak adil terutama berkaitan dengan larangan *riba* (bunga) kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (Ketidak jelasan) yang merupakan bentuk eksploitasi yang muncul dari prinsip utama ini. (Zamir & Mirakhor, 2018, p. 69).

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi perbankan keuangan syariah, khususnya bank syariah yang menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana untuk pemenuhan kebutuhan dalam mendukung investasi yang telah dibuat dan direncanakan. Pembiayaan adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal.

Sekarang ini, banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia salah satu lembaga keuangan syariah adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau di singkat BMT. *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis maupun keuntungan tapi lembaga keuangan yang dapat berorientasi pada sosial. Dimana sudah tidak asing dikalangan masyarakat Islam. Lembaga ini didirikan untuk memudahkan masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dimana dalam oprasionalnya memiliki akad dan prinsip yang sama dengan perbankan syariah. perbedaan antara *Baitul Mal wa Tamwil* dan Bank Syariah terletak pada aset yang di miliki oleh kedua lembaga tersebut.

Baitul Mal wa Tamwil merupakan organisasi ekonomi yang merupakan usaha yang memfokuskan pada pengembangan usaha mikro dalam upaya menentaskan kemiskinan melalui bagi hasil (Ajija, Hudaifa dkk, 2020, p.9). BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas di bandingkan denga lembaga keuangan yang menggunakan prisip bunga. Tak hanya itu BMT juga dapat melakukan penerimaan zakat, infak maupun shodaqoh yang kemudian disalurkan kepada pihak yang memerlukannya sesuai dengan aturan yang ada. BMT memiliki beberapa jenis dan produk-produk pembiayaan salah satunya pembiayaan *murabahah* atau dengan sistem jual beli.

Secara terminologi fikih Islam *murabahah* atau jual beli berarti tukar menukar harta atas dasar saling suka atau *ridha* (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diijinkan.

Kebutuhan investasi sebagaimana juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah* sebagai contoh pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha dan sebagainya dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko minimal sementara itu pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penolakan secara tidak langsung terhadap sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional karena pelarangan *riba* yang di haramkan Al quran. Karena sebab larangan tersebut bukan karna membantu namun memperlambat dan juga memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan beresiko dan menjadi beban bagi orang yang dibantu (subakti, 2019, p. 2)

Pembiayaan menurut Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan pihak yang berkewajiban untuk biaya pengembalian uang atau tagihan dalam skala waktu tertentu dan dengan keuntungan atau bagi hasil. Namun terlepas dari pada itu, risiko bermasalah atas pembiayaan mungkin akan terjadi. Pembiayaan bermasalah termasuk salah satu risiko yang akan dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk BMT, risiko ini disebut juga risiko kredit atau risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan pihak nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan jika BMT tidak bisa memperoleh cicilan pokok dan margin dari pinjaman yang diberikan. Penyebab utamanya adalah BMT yang terlalu mudah memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu memanfaatkan likuiditas sehingga pembiayaan dinilai kurang cermat dalam mengantisipasi risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan data yang di dapat di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura *Performance NPF (Non Performance Financing)* yang dilakukan dalam kategori lancar, dalam perhatian, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang dikategorikan lancar sebesar

83,12%, dalam perhatian sebesar 1,70% kategori kurang lancar 1,11%, diragukan sebesar 0,41% dan kategori macet sebesar 5,51%. Dan Qard Sebesar 8,09%.

Risiko lembaga keuangan tidak dapat dihindari namun bisa dikelola dan dikendalikan. Dengan demikian lembaga keuangan seperti BMT ini perlu memiliki prosedur dan metodologi yang dapat meminimalisir risiko-risiko yang terjadi. Maka dari itu, BMT harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar dapat mengantisipasi risiko dari awal, dan mencari cara penanganan secara lebih baik. Risiko dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tingkat potensi kerugian dapat diatasi seminimal mungkin juga.

Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peningkatan risiko yang ditanggung oleh bank harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Menurut Husein (2010,p.5) manajemen risiko adalah “Suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Sistem manajemen risiko memberikan ukuran bahwa perusahaan mengatur ancaman-ancamannya didalam suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif. Program manajemen risiko pertamanya bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi strategi atau menangani risiko dengan menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikannya. Pendeknya dengan program itu dapatlah dilindungi keefektivan operasi perusahaan yang bersangkutan”.

Semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan, maka perlu efektif dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah dalam menyalurkan pembiayaan penerapan manajemen resiko perlu dilakukan secara efektif agar memudahkan dalam meminimalisir risiko-risiko yang timbul yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi suatu kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Dengan kata lain seberapa jauh hasil yang didapatkan dengan target yang sudah ditentukan dimana didalam bekerja terdapat standar ukuran tertentu untuk mengetahui suatu keberhasilan. (irawati, Darwis, & Nasrullah, 2017, p. 15).

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktifitas, melainkan dilihat dari berbagai sudut pandang seperti dari sisi persepsi atau sikap individu (Simamora, 2008, p. 31).

Peran keefektivan menejemen resiko yang dilakukan bank menjadi suatu proses dari keberhasilan bank dalam meminimalisir kerugian yang di sebabkan oleh nasabah karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.

Sekarang ini banyaknya masyarakat yang terbiasa melakukan pembiayaan menggunakan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang sangat berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atau margin dimana sistem bagi hasil atau margin berdasarkan keuntungan yang didapat dan kurang fahamnya terhadap resiko pembiayaan maka peneliti perlu dibuat guna memberikan pengetahuan yang jelas serta mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti perlu melakukan penelitian di BMT NU Sejahtera Kc.Astanajapura dengan Judul “ **Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura**”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas bahwa banyaknya pembahasan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini berkaitan dengan lembaga keuangan publik maka perlu peneliti mengkrucutkan atau memfokuskan topik penelitian yang akan di teliti maka dengan itu peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas manajemen resiko pembiayaan, dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tentang efektivitas pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU Sejahtera Astanajapura

2. Batasan Masalah

Mengingat meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya batasan-batasan dalam melakukan penelitian ini. Sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar dalam penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian mengenai maka peneeliti peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas peneliti mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura?
2. Bagaimana Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura?
3. Bagaimana Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan di atas maka peneliti ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura
- b. Untuk Menjelaskan Bagaimana Manajemen Resiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura
- c. Untuk Menjelaskan Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas diharapkan terdapat manfaat serta kontribusi antara lain:

- a. Kegunaan Ilmiah
 1. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran pada pengembangan ilmu pada umumnya dan juga dapat menjadi rujukan tentang efektivitas pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera kc. Astanajapura.
- b. Kontribusi Teoritis
 1. Bagi Penulis
Sebagai sarana sumber pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas pembiayaan *Murabahah* pada BMT NU sejahtera
 2. Bagi Pembaca
Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca mengenai efektivitas pembiayaan *Murabahah* yang pada lakukan di BMT NU Sejahtera
 3. Bagi Pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat guna lebih terarah dalam mengambil kebijakan demi kemajuan pemahaman ekonomi Islam di masyarakat.

D. Literatur Review

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, dimana hasil-hasil penelitian tersebut berkaitan dengan manajemen resiko pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Pratama tahun 2018 dengan judul “penerapan Manajemen resiko pada bank syariah Studi kasus pada bank Muamalat dan bank syariah Mandiri cabang (Kota Ternate) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai manajemen resiko yang dilakukan oleh kedua bank (Bank Muamalat dan Mandiri Syariah) masuk dalam kategori baik namun sebanyak 21,4% di bank Muamalat dan 13,3% di bank Mandiri menilai cukup dalam praktek manajemen resiko. Sedangkan dalam penilaian identifikasi resiko bank Muamalat dan Mandiri Syariah di nilai baik. Namun sebanyak 7,1% di Bank Muamalat 13,3% di Bank Syariah Mandiri menilai cukup. Informan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Cabang Ternate menilai bahwa praktek-praktek manajemen resiko yang berkaitan dengan risiko pembiayaan sudah dapat dikatakan baik karena praktek dilapangan sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko pembiayaan. (Pratama, 2018, p. 597).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurnia Zakia tahun 2020 dengan judul “ analisis Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ummu Bangil pasuruan “hasil penelitian mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Ummu bangil Pasuruan yaitu dengan mengidentifikasi resiko menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan prinsip 5C, Pengukuran resiko, pemantauan dan pengendali resiko, penilaian karakter nasabah yaitu dengan melakukan wawancara, ketika melakukan survei, melakukan *BI cheking*, dan melakukan pengamatan secara sekilas sedangkan analisis nasabah PT BPRS Ummu Bangil Pasuruan yang di utamakan hanya 2C yaitu *Character dan capacity*. dalam hal menangani

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah PT BPRS melakukan inspeksi on the spot (pengawasan fisik) yaitu dengan cara mendatangi nasabah secara rutin, penelitian mutasi nasabah dalam rekening koran, serta monitoring pembiayaan yang dilakukan secara intern (informasi dari bank) dan ekstern (informasi dari luar bank). Penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurnia Zakia memiliki kesamaan yaitu tentang manajemen risiko pembiayaan serta perbedaannya pada objek penelitiannya. (Zakia, 2020, p. 60)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endro Wibowo tahun 2015 dengan judul “Manajemen risiko pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah” hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amanah umah tentang manajemen risiko menunjukkan bahwa BMT Amanah umah hanya membuat suatu job description dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap pengelolaan BMT Amanah Umah sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan description dan SOP tersebut. Selain itu risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan yaitu pada risiko kegagalan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban. (Wibowo, 2015)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rika Fitriani tahun 2014 dengan judul “manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah kantor cabang pembantu Cipulir” menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan di BRI Syariah bahwa risiko pembiayaan mikro di BRI Syariah adalah risiko pada pembiayaan kredit, dimana masalah yang timbul diakibatkan kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya adapun prosedur yang dilakukan di BRI Syariah dalam pembiayaan mikro diawali pengisian formulir, analisis karakter dan usaha calon nasabah serta analisis keuangan dan usaha calon nasabah. Untuk menganalisis risiko yang timbul dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah menerapkan 2 manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen pasca risiko. Adapun kelebihan manajemen risiko yang diterapkan di BRI Syariah yaitu dapat menumbuhkan pemahaman pengawasan yang melekat

sedangkan kekurangan manajemen resiko yang diterapkan di BRI Syariah kurangnya pengarahannya risiko pembiayaan dalam pentingnya manajemen resiko dalam setiap aktivitas bank sehingga nasabah meremehkan pembayaran kewajiban yang harus dibayarkan. Adapun efektivitas pembiayaan mikro di BRI Syariah resiko yang terjadi di bawah 1 %. (Fitrianti, 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauzi pada tahun 2015 dengan judul Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah pada Sektor Agribisnis (studi kasus PT BPRS Amanah Ummah periode 2011-2014) menunjukkan bahwa hasil penelitian produk yang disediakan dalam pembiayaan sektor agribisnis pada BPRS Amanah Ummah ialah menggunakan akad *murabahah* yang melibatkan pihak bank, *supplier*, dan nasabah yang terlibat. Strategi yang digunakan dalam manajemen resiko pembiayaan pada agribisnis BPRS Amanah umah yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan nasabah, melakukan pengawasan dan konsultasi maupun evaluasi terkait usaha yang dijalankan nasabah. Penerapan manajemen resiko paling kurang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko yang bertujuan mencegah terjadinya resiko yang mungkin muncul dan mengantisipasi sejak dini. Adapun berdasarkan data yang diperoleh tahun 2011-2014 menunjukkan pembiayaan pada agribisnis pembiayaan bermasalah sebesar 0,65% pada tahun 2011 1,09% tahun 2012, 0,15 tahun 2013 serta tahun 2014 dimana NPF berada pada titik 0,87% dan dapat disimpulkan manajemen resiko yang dilakukan BPRS cukup baik. (fauzi, 2015)

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan kajian mengenai bagaimana hubungan teori dengan berbagai konsep yang ada dalam rumusan masalah. Sebelum turun ke lapangan atau mengumpulkan data peneliti diharapkan mampu menjawab secara teoritis permasalahan penelitian, upaya dalam masalah ini disebut dengan kerangka pemikiran.


Murabahah lebih dikenal secara sederhana *murabahah* saja, yang asal katanya *ribhu* (Keuntungan). *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana pihak BMT menyebutkan besarnya keuntungannya. dalam akad pembiayaan *murabahah* BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. harga jual adalah harga beli yang dibeli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Transaksi jual beli *murabahah* sering digunakan dibidang keuangan khususnya pada bidang keuangan syariah karena sistemnya yang sangat sederhana dan memudahkan pengurusan administrasi. Selain menawarkan keuntungan bagi BMT, pembiayaan *murabahah* juga memiliki potensi risiko yang akan terjadi dari faktor eksternal maupun internal.

BMT harus bisa melihat potensi yang akan terjadi dimasa sekarang dan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang, kondisi ekonomi sekarang yang memiliki banyak tantangan yang berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun dan dapat menyebabkan tidak bisa memperoleh cicilan pokok dan margin dari pinjaman yang diberikan sangat mempengaruhi pengembalian dana yang disalurkan dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah karena BMT terlalu mudah memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu memanfaatkan likuiditas sehingga pembiayaan dinilai kurang cermat dalam mengantisipasi resiko yang terjadi.

Maka diperlukan adanya efektivitas pembiayaan *murabahah*, karena dalam pembiayaan *murabahah* mengandung berbagai resiko yang menyebabkan BMT mengalami kerugian. Berikut kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berfikir



F. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang dimana penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari data-data yang akurat dimana penelitian ini dilakukan di BMT NU Sejahtera KC. Astanajaapura

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam mencari data-data yang akurat yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama kurang lebih 4 bulan dari bulan Desember sampai bulan Maret 2023

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dengan menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu mencari makna, Pemahaman, Pengertian, tentang suatu fenomena, kejadian manusia dengan terlibat langsung dan tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti bukan hanya mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus kemudian mengelolanya melainkan tahap demi tahap dan makna di simpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan bersifat naratif dan holistik (Yusuf A. M., 2016, p. 328).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji keabsahannya.

3. Sumber data Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mencari data informasi dari berbagai sumber. Adapun sumber peneliti dalam menggali dan mencari data dari objek peneliti mendapat 2 sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya. Data yang diperoleh dengan turun langsung ke tempat penelitian dengan mewawancarai pegawai BMT NU Sejahtera Astanajapura

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat dari pihak lain yang tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Tetapi data diperoleh dari dokumen buku-buku atau publikasi laporan penelitian dari dinas maupun instansi terkait maupun sumber data lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam upaya mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka perlu tanya jawab secara lisan dan bertatap muka antara seseorang dengan beberapa orang salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung tatap muka (Mamik, 2015, p. 109). Melakukan tanya jawab kepada karyawan BMT NU Sejahtera KC. Astanajapura

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Mamik, 2015, p. 104). Dalam observasi ini peneliti

turun langsung mendatangi tempat penelitian di BMT NU Sejahtera KC. Astanajapura

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang sudah di cetak file-file perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, cerita, biografi, peraturan kebijakan. (Sugiono, 2017, p. 240)

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik transkrip interview, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara kritis analisis sembari melakukan uji kredibilitas maupun memeriksa keabsahan data secara continue (Yusuf A., 2014, p. 400)

Analisis sebelum lapangan

Analisis Sebelum ke lapangan penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan (Sugiono, 2017, p. 245)

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan maka akan

ditanyakan kembali sampai dengan menemukan jawaban yang dianggap *kredibile* (Sugiono, 2017, p. 246).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

yang dimaksud reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat membeikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah mereduksi data kemudian di dukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibile* dan bisa menjadi jawaban dari rumusan masalah.

6. Validitas Data

Triangulasi

Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ketika peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas datanya, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti dalam hal ini menggunakan

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam triangulasi Teknik peneliti mengumpulkan data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di BMT NU Sejahtera Kc. Astanajapura. Sedangkan dalam Teknik triangulasi sumber peneliti mengumpulkan dari dari sumber yang berbeda beda dengan tenkik yang sama.

G. Sistematika Penelitian

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk mengalisis masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan bab ~~BC~~IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai kondisi BMT NU Sejahtera, struktur organisasi, maupun yang lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya yang akan dibahas pada bab ini yaitu

pembahasan mengenai Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada BMT NU Sejahtera KC. Astanajapura

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang dilakukan serta saran-saran untuk di sampaikan kepada object penelitian atau bagi peneliti selanjutnya

